



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, *Email* : info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 124 /UN43/KPT.TP.01.07/2020

Tentang

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN TAHUN 2020-2024

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Rektor Untirta Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Anggota Senat Fakultas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa sesuai dengan hasil rapat penetapan anggota senat Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Kedokteran yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Permendikbud Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1 PMK.05/2012 tanggal 3 januari 2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK BLU secara penuh;
8. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290 / M / KP /2019 tentang pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2019 -2023.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Nomor : B/54/UN43.20/HK.01/2020 perihal Usulan Anggota Senat Universitas dan Senat Fakultas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA MASA JABATAN TAHUN 2020-2024.

- KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Senat Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Masa Jabatan Tahun 2020-2024.
- KEDUA : Segala pengeluaran yang berkaitan dengan pengangkatan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020 sesuai dengan pagu Fakultas yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 12 Februari 2020
Rektor




H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Nomor : 124/UN43/KPT.TP.01.07/2020
Tanggal : 12 Februari 2020

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
MASA JABATAN TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA	STATUS KEANGGOTAAN
1.	Prof. Dr. dr. Saptawati Bardosono, M.Sc.	Dekan (<i>Ex. Officio</i>)
2.	dr. Desdiani, M.K.K, Sp.P.	Wakil Dekan I (<i>Ex. Officio</i>)
3.	Dr. dr. Omat Rachmat, Sp.OT(K)spine	Wakil Dekan II (<i>Ex. Officio</i>)
4.	dr. Rukman Abdullah., M.Pd.Ked	Kaprodi Kedokteran (<i>Ex. Officio</i>)
5.	Evi Amelia, M.Si.	Kaprodi Ilmu Keolahragaan (<i>Ex. Officio</i>)
6.	Dr. Hj. Lili Amaliah, SKM., M.M.Kes	Kaprodi Gizi (<i>Ex. Officio</i>)
7.	Aminah, S.Kep., M. M.Kes.	Kaprodi D3 Keperawatan (<i>Ex. Officio</i>)
8.	Ns. Suyanto, S.Pd., S.Kep., M.Kes	Wakil Dosen Prodi D3 Keperawatan
9.	dr. Siti Darifah, M.K.K	Wakil Dosen Prodi Kedokteran

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 12 Februari 2020
Rektor


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 19681006 200112 1 002